



LAPORAN KINERJA

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TAHUN 2023



UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, Telp. (0274) 589621, Fax.(0274) 586117,
Yogyakarta

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| DAFTAR ISI | 1 |
| KATA PENGANTAR | 2 |
| IKHTISAR EKSEKUTIF..... | 3 |
| BAB I PENDAHULUAN | 7 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 17 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022 | 19 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi | 19 |
| B. Realisasi Anggaran..... | 33 |
| BAB IV P E N U T U P..... | 40 |

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap rasa syukur kehadirat *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, Laporan Kinerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2023 dapat disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2023.

Laporan Kinerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2023 disusun sebagai pelaksanaan implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Agama RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama. Adapun maksud dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai sarana untuk mengkomunikasikan capaian kinerja tahunan yang terkait dengan proses pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023 yang merupakan realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan dalam kerangka rencana stratejik, sekaligus sebagai sarana pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja Tahun Anggaran 2023.

Disamping sebagai suatu kewajiban, penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi guna peningkatan kinerja, baik untuk kinerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada khususnya dan kinerja Kementerian Agama pada umumnya di tahun-tahun mendatang serta dapat melakukan upaya-upaya untuk penyempurnaan proses perencanaan kegiatan tahunan di lingkungan UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.



Yogyakarta, 2 Februari 2024

Rektor,

Al Makin

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2023 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai instansi pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, dan untuk mengetahui seberapa pencapaian dan prestasi kerja yang telah dicapai selama tahun 2023.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran pada tahun 2023 diperoleh capaian sebagai berikut:

| No. | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target Rektor Tahun 2022 | Realisasi Capaian Tahun 2022 | Nilai Capaian Kinerja | Kategori |
|-----|---|---|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------|
| 1 | Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat | Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama | 85 | 85,71 | 100,83 | Sangat Baik |
| 2 | Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan | Persentase peningkatan mahasiswa pada PTK/Ma'had Aly | 5% | 13.14% | 262,68 (dikonversi menjadi 120) | Sangat Baik |
| 3 | Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan | Persentase dosen bersertifikat pendidik | 65% | 74,65% | 114,8 | Sangat Baik |
| | | Persentase dosen berkualifikasi S3 | 40% | 39,42% | 98,55 | Baik |

| | | | | | | |
|---|---|--|------|--------|----------------------------------|-------------|
| 4 | Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan | Persentase Prodi PTK yang terakreditasi i A/Unggul | 60% | 68% | 113,33(dikonversi menjadi 120) | Sangat Baik |
| | | Persentase PTK yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan | 85% | 98.55% | 115,94 | Sangat Baik |
| 5 | Meningkatnya kualitas PTK yang bereputasi internasional | Persentase PTK yang memperoleh peringkat reputasi internasional | 35% | 39% | 11,43 | Sangat Baik |
| | | Persentase peningkatan mahasiswa asing di PTK | 24% | 1780% | 7416,67 (dikonversi menjadi 120) | Sangat Baik |
| 6 | Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitiannya kualitas pemanfaatan penelitian | Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional | 2,5% | 7,5% | 300 (dikonversi menjadi 120) | Sangat Baik |
| 7 | Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja | Persentase PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan | 10% | 11,43% | 114,3 | Sangat Baik |
| | | Rerata nilai indeks prestasi kumulatif kelulusan mahasiswa PTK | | | 106 | Sangat Baik |
| | | a. S1 | 3,25 | 3,67 | 113 | Sangat Baik |

| | | | | | | |
|---|--|--|----------|---------|------------------------------|-------------|
| | | b. S2 | 3,5 | 3,7 | 106 | Sangat Baik |
| | | c. S3 | 3,5 | 3,7 | 106 | Sangat Baik |
| | | Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan | 11 bulan | 9 bulan | 122 (dikonversi menjadi 120) | Sangat Baik |
| 8 | Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel | Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan | 3,6 % | 15% | 417 (dikonversi menjadi 120) | Sangat Baik |
| | | Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB) | 50 | 85,88 | 172 (dikonversi menjadi 120) | Sangat Baik |
| | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | 73 | 74.28 | 102 | Sangat Baik |
| | | Nilai Maturitas SPIP | 3 | 4,221 | 141 | Sangat Baik |
| | | Indeks Profesionalitas ASN | 50% | 18,08% | 36,16 | Kurang |

Pengukuran kinerja di atas, diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kategori sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 sebagai berikut :

| No | Kategori | Rentang Nilai | Kode |
|----|-------------|---------------|-------|
| 1 | Sangat Baik | >100-120 | Biru |
| 2 | Baik | 80-100 | Hijau |

| | | | |
|---|--------|----------|--------|
| 3 | Cukup | 50-79,99 | Kuning |
| 4 | Kurang | <50 | Merah |

Secara ringkas, pencapaian indikator kinerja sasaran di atas dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Pencapaian Indikator Kinerja

| No | Kriteria | Jumlah Indikator |
|----|--------------------------|------------------|
| 1 | Sangat Baik (> 100-120) | 17 |
| 2 | Baik (80-100) | 1 |
| 3 | Cukup (50-79,99) | 0 |
| 4 | Kurang (< 50) | 1 |
| | JUMLAH | 19 |

BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Tahunan adalah laporan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Agama yang menyelenggarakan tugas tri dharma Perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Laporan kinerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagai wujud komitmen Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja dalam pencapaian target kinerja. .

Selain itu Laporan Kinerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas apa yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberi beberapa informasi yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai bahan evaluasi berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada bidang pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menginformasikan atas pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja kepada pemberi mandat dalam hal ini adalah Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

B. PROFIL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

1. Sejarah Singkat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kehadiran Universitas Islam Negeri (UIN) di tengah masyarakat saat ini tidak terlepas dari perjuangan panjang para ulama Islam untuk memajukan pendidikan umat Islam khususnya dan warga Negara Indonesia secara umum. Sejarah mencatat bahwa keinginan untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam sudah dirintis sejak zaman penjajahan. Dr. Satiman Wirjosandjojo di Pedoman Masyarakat Nomor 15 Tahun IV (1938) pernah melontarkan gagasan upaya pentingnya sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam dalam upaya mengangkat harga diri kaum Muslim di tanah Hindia Belanda yang terjajah, di mana umat Islam Indonesia mengalami keterbelakangan dan disintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Gagasan tersebut kemudian terwujud pada tanggal 8 Juli 1945 ketika Sekolah Tinggi Islam (STI) berdiri di Jakarta di bawah pimpinan Prof. Abdul Kahar Muzakkir, sebagai realisasi kerja sebuah Panitia Perencana Sekolah Tinggi Islam (PPSTI) yang diketuai Drs. Mohammad Hatta. Pada masa revolusi STI ikut Pemerintah Pusan RI hijrah ke Yogyakarta, dan pada tanggal 10 April 1946 dapat dibuka kembali. Di bulan Nopember 1947 dibentuk panitia perbaikan STI, yang dalam sidangnya sepakat mendirikan Universitas Islam Indonesia (Ull) pada tanggal 10 Maret 1948 dengan empat fakultas: Agama, Hukum, Ekonomi dan Pendidikan. Perguruan Tinggi Islam Indonesia (PTII), yang berdiri di Surakarta pada tanggal 22 Januari 1950, bergabung dengan Ull yang berkedudukan di Yogyakarta pada tanggal 20 Pebruari 1951

Sebagai wujud penghargaan Pemerintah bagi Yogyakarta sebagai kota revolusi kepada golongan nasionalis diberikan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1950. Sementara itu, kepada golongan Islam diberikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN), yang diambil dari Fakultas Agama Ull berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1950. Peresmian PTAIN dengan jurusan Da'wah (menjadi Ushuluddin), Qodlo (menjadi Syari'ah), dan Pendidikan (menjadi Tarbiyah) resmi menjadi Perguruan Tinggi Negeri adalah tanggal 26 September 1951. Sementara di Jakarta, enam tahun kemudian berdiri pula Akademi Dinas

Ilmu Agama (ADIA) pada tanggal 14 Agustus 1957 berdasarkan Penetapan Menteri Agama No. 1 Tahun 1957.

Dalam rangka menjadikan PTAIN Yogyakarta dan ADIA Jakarta lebih memenuhi kebutuhan umat Islam akan pendidikan tinggi agama Islam, dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri. Menurut dokumen ini, penggabungan itu diberi nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) AI-Jami'ah AI-Islamiah AI-Hukumiyah yang berkedudukan di Yogyakarta dengan PTAIN Yogyakarta sebagai induk dan ADIA Jakarta sebagai fakultas dari institut baru tersebut. IAIN ini akhirnya diresmikan pada tanggal 24 Agustus 1960 di Yogyakarta oleh Menteri Agama, K.H. Wahib Wahab.

Perkembangan IAIN yang pesat menyebabkan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 1963, yang memungkinkan didirikannya suatu IAIN yang terpisah dari Pusan. Berdasarkan pertimbangan historis, Jakarta menjadi kota pertama yang mendapat kesempatan untuk memiliki IAIN baru itu. Dengan demikian IAIN Jakarta adalah IAIN kedua setelah IAIN Yogyakarta.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama nomor 26 tahun 1965, terhitung sejak tanggal 1 Juli 1965 IAIN AI-Jami'ah di Yogyakarta diberi nama Sunan Kalijaga, nama salah seorang tokoh terkenal penyebar agama Islam di Indonesia. Kini 66 tahun sudah usia IAIN (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), dihitung sejak diresmikannya PTAIN pada tanggal 26 September 1951. Penetapan tanggal ini dikuatkan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 100 Tahun 1982.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 tahun 2004 tanggal 21 Juni 2004 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah berubah menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bersama-sama dengan perubahan STAIN Malang menjadi UIN Malang setelah mendapat persetujuan Menteri Pendidikan Nasional, dengan surat Nomor : 05/MPN/HK/2004 tanggal 23 Januari 2004.

Perubahan tersebut didahului dengan proses panjang penyiapan berbagai prasyarat akademik dan administratif bagi perubahan institut menjadi universitas, karena perubahan ini bukan semata-mata perubahan nama 'institut' menjadi 'universitas' belaka. Perubahan kelembagaan dari institut menjadi universitas mensyaratkan dibukanya sejumlah program studi baru di luar kelompok disiplin ilmu-ilmu keislaman, yakni beberapa program studi ilmu eksakta dan beberapa program studi ilmu sosial.

Tranformasi IAIN menjadi UIN memiliki implikasi dalam aspek akademik dan kelembagaan secara simultan dan bersamaan. Dalam aspek akademik, telah mendapatkan izin penyelenggaraan program studi ‘umum’ di luar ilmu-ilmu keislaman.

2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

a. Kedudukan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berkedudukan di Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang berada di bawah dan tanggung jawab Menteri Agama yang dipimpin oleh Rektor. Secara fungsional pembinaan dilakukan oleh Menteri Agama c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, dan pembinaan bidang ilmu umum secara teknis akademis dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Republik Indonesia, sedangkan sebagai Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU) untuk pembinaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan RI.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mempunyai tugas pokok:

Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang meliputi program pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam dan ilmu umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mempunyai fungsi :

- 1). Perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan dan perencanaan program;
- 2). Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan dan ilmu umum;
- 3). Pelaksanaan pembinaan civitas akademika; dan
- 4). Penyelenggaraan administrasi dan pelaporan;

3. Struktur Organisasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di bawah Kementerian Agama yang memiliki susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 yang diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 dan selanjutnya diubah kembali dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi tersebut diatas sebagai wujud dari reformasi birokrasi yang dicanangkan Presiden RI pada tahun 2020 menjadikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu Instansi Pemerintah di bawah Kementerian Agama juga berdampak pada perubahan struktur organisasi, sehingga terbitlah Peraturan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai langkah implementasi transformasi manajemen sistem kerja baru demi terwujudnya organisasi yang proporsional, efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan tinggi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 2022, maka Organisasi Universitas terdiri dari Organ Pengelola, Organ Pertimbangan dan Organ Pengawasan dengan rincian sebagai berikut :

a. Organ Pengelola Universitas terdiri dari :

- 1) Rektor dan Wakil Rektor;
Rektor bertugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Dalam melaksanakan tugas Rektor dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Rektor yang terdiri atas :
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang akademik dan Kemahasiswaan.
- 3) Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan; dan

- 4) Wakil Rektor Bidang Kelembagaan dan Kerjasama yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
- 5) Fakultas;
 - a) Adab dan Ilmu Budaya;
 - b) Dakwah dan Komunikasi;
 - c) Syari'ah dan Hukum;
 - d) Ilmu Tarbiyah dan Keguruan;
 - e) Ushuluddin dan Pemikiran Islam;
 - f) Sains dan Teknologi;
 - g) Ilmu Sosial dan Humaniora; dan
 - h) Ekonomi dan Bisnis Islam.
- 6) Pascasarjana; Merupakan unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan program Magister, Doktor, dan/atau Program Spesialis dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berbasis agama Islam yang dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- 7) Biro; Merupakan unsur pelaksana administrasi yang mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi, perencanaan dan keuangan, akademik dan kemahasiswaan di lingkungan Universitas. Biro terdiri dari :
 - a) Biro Administrasi Umum dan Keuangan (AUK); Mempunyai tugas Mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi, perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian, hukum, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan. Biro AUK terdiri dari ;
 1. Bagian Umum; meliputi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
 - b. Sub Bagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa.
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
 - b) Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (AAKK); Mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan administrasi akademik, kemahasiswaan, pemberdayaan alumni, dan kerjasama. Biro AAKK terdiri dari :
 1. Bagian Akademik;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

- 8) Lembaga; Merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Universitas di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu. Lembaga dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. Lembaga terdiri dari :
 - a) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b) Lembaga Penjaminan Mutu;
- 9) Unit Pelaksana Teknis; mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor, melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga serta Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Unit Pelaksana Teknis terdiri dari :
 - a) Pusat Perpustakaan;
 - b) Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data;
 - c) Pusat Pengembangan Bahasa; dan
 - d) Pusat Pengembangan Bisnis.

b. Organ Pertimbangan Universitas

Organ Pertimbangan Universitas terdiri dari :

- 1) Dewan Penyantun; Merupakan badan non struktural yang terdiri dari tokoh masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan di bidang non akademik kepada Rektor.
- 2) Senat Universitas; merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi Universitas yang mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan di bidang akademik kepada Rektor, Susunan keanggotaan Senat Universitas terdiri dari :
 - a. Guru Besar dari setiap Fakultas;
 - b. Guru Besar yang sedang mendapatkan tugas jabatan struktural maupun non struktural;
 - c. Wakil dosen bukan guru besar dari setiap Fakultas; dan
 - d. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Direktur Pascasarjana sebagai anggota *ex-officio*

c. Organ Pengawasan; dalam rangka pengawasan secara internal dibentuk Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang memiliki tugas melaksanakan pengawasan non akademik pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. Dalam menjalankan tugas pengawasan SPI menunjung tinggi prinsip integritas, objektif, keahlian dan menjaga kerahasiaan. SPI dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2017 Satuan Pengawasan Internal menyelenggarakan fungsi dan wewenang sebagai berikut :

1) Fungsi

- a. Penyusunan peta risiko pengendalian internal melalui kegiatan identifikasi, penilaian risiko, penentuan skala prioritas, dan pemantauan;
- b. Penyusunan program dan kegiatan pengawasan non akademik;
- c. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan, kinerja, dan mutu non akademik di bidang sumber daya manusia, perencanaan, keuangan, organisasi, teknologi informasi, serta sarana dan prasarana;
- d. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan internal;
- f. Pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan PTKN.

2) Wewenang

- a. Menentukan prosedur dan ruang lingkup pelaksanaan pengawasan;
- b. Memperoleh akses tidak terbatas atas seluruh dokumen, data, informasi, dan objek pemeriksaan pada unit kerja;
- c. Melakukan penelitian, verifikasi, pengujian, analisis, konfirmasi, dan penilaian atas dokumen, data, dan informasi berkaitan dengan objek pemeriksaan internal;
- d. Menggunakan tenaga ahli/auditor dari luar SPI jika diperlukan; dan
- e. Melakukan pendampingan dan koordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah dan pemeriksa internal.

Selain organ pengawasan internal, sebagai satker BLU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga wajib memiliki Dewan Pengawas yang memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan BLU yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLU mengenai pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran, Rencana Strategis Bisnis Jangka Panjang, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. RENCANA STRATEGI 2020-2024

Rencana Strategis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2020-2024 mengacu pada rencana strategi Kementerian Agama 2020-2024. Rencana Strategis ini berisikan program/kegiatan yang ingin dicapai oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Bisnis ini juga dijadikan arahan dan pedoman bagi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam mencapai visi misi pengembangan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

1. Visi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah menetapkan sebuah visi yaitu *Unggul dan Terkemuka dalam pepaduan dan pengembangan keislaman dan keilmuan bagi peradaban.*

Visi tersebut menggambarkan keinginan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk menjadi perguruan tinggi islam yang unggul dan terkemuka, berhasil memadukan dan mengembangkan ilmu keislaman dan juga ilmu umum. Pepaduan tersebut dapat dalam bentuk integrasi maupun interkoneksi, yang nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perjalanan sejarah bangsa.

Berdasarkan visi tersebut, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah memantapkan beberapa misi yang akan ditempuh dalam rangka mewujudkan visi.

2. Misi :

Dalam upaya mewujudkan Visi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pimpinan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah menetapkan beberapa misi yakni:

- a. Memadukan dan mengembangkan studi keislaman, keilmuan dan keindonesiaan dalam pendidikan dan pengajaran;
- b. Mengembangkan budaya ijtihad dalam penelitian multidisipliner yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat;

- c. Meningkatkan peran serta institusi dalam menyelesaikan persoalan bangsa berdasarkan pada wawasan keislaman dan keilmuan bagi terwujudnya masyarakat madani;
- d. Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

3. Tujuan

Sebagai upaya dalam mewujudkan Visi dan Misi Renstra Bisnis 2020-2024, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah menetapkan 4 (empat) tujuan yang ingin dicapai UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam jangka waktu 5 tahun. Keempat tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama;
- b. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas;
- c. Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif; dan
- d. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pelaksanaan tugas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah dokumen berupa kesepakatan kerja Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kepada Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama. Selain itu, merupakan wujud dari komitmen selaku penerima amanah untuk melaksanakan tugas-tugas yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kontrak kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam pada tahun 2023 mencakup 8 (Delapan) sasaran program dan 19 (Sembilan belas) indikator kinerja. Sasaran Program yang telah ditetapkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sebagaimana tergambar di dalam tabel berikut:

Tabel 2. 1
Sasaran Program
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|--|--------|
| III. 025.04.DK Program Pendidikan Tinggi | | | |
| 1 | Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat | Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama | 85 |
| 2 | Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan | Persentase peningkatan mahasiswa pada PTK/Ma'had Aly | 5% |
| 3 | Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan | Persentase dosen bersertifikat pendidik | 65% |
| | | Persentase dosen berkualifikasi S3 | 40% |
| 4 | Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan | Persentase Prodi PTK yang terakreditasi A/Unggul | 60% |
| | | Persentase PTK yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan | 85% |
| 5 | Meningkatnya kualitas PTK yang bereputasi internasional | Persentase PTK yang memperoleh peringkat reputasi internasional | 35% |
| | | Persentase peningkatan mahasiswa asing di PTK | 24% |
| 6 | Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian | Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional | 2,5% |
| | | Persentase PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan | 10% |

| | | | |
|---|--|---|----------|
| 7 | Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja | Rerata nilai indeks prestasi kumulatif kelulusan mahasiswa PTK | |
| | | a. S1 | 3,25 |
| | | b. S2 | 3,5 |
| | | c. S3 | 3,5 |
| | | Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan | 11 bulan |
| IV. 025.04.WA Program Dukungan Manajemen | | | |
| 8 | Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel | Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan | 3,6 % |
| | | Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) | 50 |
| | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | 73 |
| | | Nilai Maturitas SPIP | 3 |
| | | Indeks Profesionalitas ASN | 50% |
| Nilai Kinerja Anggaran: 95 | | | |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.

1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2023

Pengukuran capaian kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran Kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam formulir pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah.

Pengukuran Kinerja diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kategori, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Kategori Capaian Kinerja

| No | Kategori | Rentang Nilai | Kode |
|----|-------------|---------------|--------|
| 1 | Sangat Baik | >100-120 | Biru |
| 2 | Baik | 80-100 | Hijau |
| 3 | Cukup | 50-79,99 | Kuning |
| 4 | Kurang | <50 | Merah |

Pengumpulan data kinerja di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dilakukan secara manual melalui pengumpulan dan perangkuman data laporan capaian kinerja dari unit/fakultas di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Di bawah ini akan diuraikan secara rinci pencapaian sasaran kinerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023

| No. | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target Rektor Tahun 2023 | Realisasi Capaian Tahun 2023 |
|-----|---|--|--------------------------|------------------------------|
| 1 | Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat | Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama | 85 | 85,71 |
| 2 | Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan | Persentase peningkatan mahasiswa pada PTK/Ma'had Aly | 5% | 13.14% |
| 3 | Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan | Persentase dosen bersertifikat pendidik | 65% | 74,65% |
| | | Persentase dosen berkualifikasi S3 | 40% | 39,42% |
| 4 | Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan | Persentase Prodi PTK yang terakreditasi A/Unggul | 60% | 68% |
| | | Persentase PTK yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan | 85% | 98.55% |
| 5 | Meningkatnya kualitas PTK yang bereputasi internasional | Persentase PTK yang memperoleh peringkat reputasi internasional | 35% | 39% |
| | | Persentase peningkatan mahasiswa asing di PTK | 24% | 1780% |
| 6 | Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian | Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional | 2,5% | 7,5% |
| 7 | | Persentase PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan | 10% | 11,43% |

| | | | | |
|---|--|---|----------|---------|
| | Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja | Rerata nilai indeks prestasi kumulatif kelulusan mahasiswa PTK | | |
| | | a. S1 | 3,25 | 3,67 |
| | | b. S2 | 3,5 | 3,7 |
| | | c. S3 | 3,5 | 3,7 |
| | | Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan | 11 bulan | 9 bulan |
| 8 | Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel | Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan | 3,6 % | 15% |
| | | Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) | 50 | 85,88 |
| | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | 73 | 74.28 |
| | | Nilai Maturitas SPIP | 3 | 4,221 |
| | | Indeks Profesionalitas ASN | 50% | 18,08% |



SASARAN STRATEGIS 1 :
Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

| No | Indikator Kinerja | Target Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 |
|----|---|-------------------|----------------------|
| 1. | Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama | 85 % | 85,71 |

Analisis terhadap Indikator Kinerja di atas adalah sebagai berikut:

| | |
|----|---|
| 1. | Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama |
|----|---|

Pada tahun 2023 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menetapkan target Indikator Kinerja Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama sebesar 85, Adapun capaian realisinya melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 85,71 atau jika diukur dengan kategori sangat baik capaian bernilai 100,83. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target ini adalah :

1. Faktor Pendukung:
 - a. Dosen yang menguasai pemahaman moderasi beragama memadai. Faktor penghambat: sekolah asal mahasiswa dari sekolah umum sedikit menghambat pemahaman dan pencapaian nilai mahasiswa.
 - b. Moderasi Agama merupakan sebuah kebutuhan bersama untuk menjaga NKRI salah satu fondasi utama adalah perguruan tinggi, dimana komponen mahasiswa dosen dan tendik merupakan pilar utama.
 - c. Dosen pengampu memiliki kompetensi dalam memberikan materi moderasi dalam perkuliahan.
 - d. Mahasiswa mengikuti materi perkuliahan dengan baik.
 - e. Kesiapan dosen dan kelengkapan fasilitas yang memadai.
 - f. Mahasiswa FUPI banyak yang dari pesantren sehingga rata-rata mereka sudah familiar dengan materi moderasi beragama.

2. Faktor penghambat:
 - a. Keragaman mahasiswa dalam memahami moderasi beragama.
 - b. Moderasi beragama masih belum jadi matakuliah sendiri;
 - c. Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi berasal dari rumpun keilmuan bidang eksak sehingga kurang mendalami/menguasai ilmu keislaman
- Terdapat perbedaan sasaran program dan indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Rektor pada tahun 2022 dan 2023, jika pada tahun 2022 mengukur persentase mahasiswa yang dibina dalam moderasi beragama sedangkan pada tahun 2023 mengukur rerata nilai ujian mata kuliah Pendidikan Agama yang bermuatan moderasi beragama.



SASARAN STRATEGIS 2 :
Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

| No | Indikator Kinerja | Target Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 |
|----|--|-------------------|----------------------|
| 1. | Persentase peningkatan mahasiswa pada PTK/Ma'had Aly | 5% | 13,14% |

Analisis terhadap Indikator Kinerja di atas adalah sebagai berikut:

| | |
|----|--|
| 1. | Persentase peningkatan mahasiswa pada PTK/Ma'had Aly |
|----|--|

Pada tahun 2023 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menetapkan target Persentase peningkatan mahasiswa pada PTK/Ma'had Aly sebesar 5%, Adapun capaian realisasinya melampaui target yang ditetapkan yaitu 13,14% dengan kategori capaian sangat baik atau bernilai 262,8. Beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian target ini antara lain :

1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terus berbenah di dalam meningkatkan mutu kualitas perkuliahan dan mendesain perkuliahan secara hybrid
2. Banyaknya prestasi-prestasi yang diraih
3. Adanya pembukaan prodi baru diantaranya bidang Sains dan Teknologi serta Prodi Arsitektur yang banyak diminati calon mahasiswa.



SASARAN STRATEGIS 3 :

Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

| No | Indikator Kinerja | Target Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 |
|----|---|-------------------|----------------------|
| 1. | Persentase dosen bersertifikat pendidik | 65% | 74,65% |
| 2. | Persentase dosen berkualifikasi S3 | 40% | 39,42% |

Analisis terhadap Indikator Kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Persentase dosen bersertifikat pendidik

Pada tahun 2023 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menetapkan target Persentase dosen bersertifikat pendidik sebesar 65%, Adapun capaian realisasi yang diperoleh adalah 74,65% dengan kategori capaian sangat baik atau bernilai 114,8. Beberapa faktor yang menjadi pendukung keberhasilan capaian ini adalah :

- Adanya program peningkatan kompetensi bagi dosen pemula (PKDP) hasil Kerjasama antara Pemberi dana LPDP Kementerian Keuangan dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama bertempat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai Perguruan Tinggi Penyelenggara.
- Dukungan pimpinan kepada para dosen untuk mempercepat memperoleh jabatan akademik minimal (asisten ahli) sebagai syarat untuk memperoleh sertifikat pendidik.

2. Persentase dosen berkualifikasi S3

Pada tahun 2023 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menetapkan target Persentase dosen berkualifikasi S3 sebesar 40%, Adapun capaian relisasinya yaitu sebesar 39,42%, dengan kategori capaian baik atau bernilai 98,55. Beberapa Faktor capaian ini adalah :

- 1) Keterbatasan sponsor Beasiswa;
- 2) Menyesuaikan rencana kebutuhan tugas belajar instansi yang disusun masing-masing Prodi yang diajukan ke Kementerian Agama (sesuai dengan KMA 402

- Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama melalui jalur pendidikan), sehingga sebelum adanya persetujuan rencana kebutuhan dari Kementerian Agama ASN belum bisa untuk mengajukan Tugas Belajar;
- 3) Kurang adanya monitoring dan evaluasi kemajuan studi lanjut dari Pimpinan Unit masing-masing sehingga kurang termotivasi untuk menyelesaikan tugas belajar;
 - 4) Terdapat beberapa dosen yang belum selesai secara tepat waktu;
 - 5) Masih terdapat dosen yang masih kuliah di Luar Negeri belum menyelesaikan studinya, namun harus kembali mengajar karena kontrak biasiswa sudah selesai;
 - 6) Adanya mahasiswa yang DO.



SASARAN STRATEGIS 4 :

Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

| No | Indikator Kinerja | Target Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 |
|----|--|-------------------|----------------------|
| 1. | Persentase Prodi PTK yang terakreditasi A/Unggul | 60% | 68% |
| 2. | Persentase PTK yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan | 85% | 98,55% |

Analisis terhadap Indikator Kinerja di atas adalah sebagai berikut:

| | |
|----|--|
| 1. | Persentase Prodi PTK yang terakreditasi A/Unggul |
|----|--|

Pada tahun 2023 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menetapkan target Persentase Prodi PTK yang terakreditasi A/Unggul sebesar 60%, Adapun capaian realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 68%. dengan kategori capaian sangat baik atau bernilai 113,33 adapun faktor pendukung tercapainya target diatas adalah :

1. Dukungan Pimpinan Universitas, Fakultas, Lembaga terhadap akreditasi

2. Kesiapan dan kerjasama LPM, Fakultas, Prodi, Akademik, PTIPD, dan unit terkait untuk menyiapkan akreditasi Prodi 2 tahun sebelum masa habis akreditasi;
3. Komitmen Universitas, Unit/ Lembaga, Fakultas, dan Prodi untuk menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara terencana, konsisten, dan berkelanjutan;
4. Komitmen Fakultas dan Program Studi terhadap kualitas tridharma;
5. Komitmen Fakultas dan Program Studi terhadap kualitas mahasiswa dan alumni.

| | |
|----|---|
| 2. | Persentase PTK yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan |
|----|---|

Pada tahun 2023 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menetapkan target Persentase PTK yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan sebesar 85% adapun realisasinya melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 98,55%. Jika diukur dalam kategori capaian kinerja maka bernilai 115,94 atau sangat baik Beberapa faktor yang mendukung ketercapaian target tersebut adalah :

1. Dukungan Pimpinan Universitas, Fakultas, Lembaga terhadap implementasi SPMI;
2. Kegiatan induksi mutu yang dilaksanakan secara rutin kepada sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga, baik melalui koordinasi PSM, Auditor; kegiatan-kegiatan yang melibatkan PSM, Auditor, Asesor Akreditasi, Asesor BKD, Asesor Serdos; pembagian dokumen standar mutu kepada pimpinan, lembaga/ unit, auditor, dan PSM; maupun induksi mutu yang dilaksanakan secara langsung;
3. Pelibatan peran seluruh civitas akademika (Dosen, Tendik, Mahasiswa) dalam pelaksanaan implementasi SPMI;
4. Kecepatan respon dan adaptasi terhadap perubahan regulasi terkait SPMI.



SASARAN STRATEGIS 5 :

Meningkatnya kualitas PTK yang bereputasi internasional

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

| No | Indikator Kinerja | Target Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 |
|----|---|-------------------|----------------------|
| 1. | Persentase PTK yang memperoleh peringkat reputasi internasional | 35% | 39% |
| 2 | Persentase peningkatan mahasiswa asing di PTK | 24% | 1780% |

Analisis terhadap Indikator Kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Persentase PTK yang memperoleh peringkat reputasi internasional

Pada tahun 2023 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menetapkan target Persentase PTK yang memperoleh peringkat reputasi internasional sebesar 35%, Adapun capaian realisasinya melampaui target yang ditetapkan yaitu 39%. Jika diukur dalam kategori capaian maka bernilai sangat baik atau 111,43. Beberapa faktor pendukung keberhasilan capaian target ini adalah :

1. Dukungan Pimpinan Universitas, Fakultas, Lembaga/ Unit terhadap akreditasi internasional
2. Kesadaran dan komitmen yang tinggi dari Pimpinan Universitas, Fakultas, Prodi, Lembaga/ Unit dalam peningkatan kualitas/ internasionalisasi UIN Sunan Kalijaga;
3. Keberpihakan pendanaan terhadap sertifikasi/ akreditasi internasional;
4. Komitmen sivitas akademika dalam menjalankan standar internasional;
5. Fakultas, Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu yang memiliki target dan capaian yang jelas, serta komitmen tepat waktu dalam mencapai target internasional.

2. Persentase peningkatan mahasiswa asing di PTK

Pada tahun 2023 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menetapkan target Persentase peningkatan mahasiswa asing di PTK sebesar 24%, Adapun capaian realisasinya sangat melampaui target yang ditetapkan yaitu 1780%. Jika diukur

dalam kategori capaian maka bernilai sangat baik atau 7.416,67. Faktor pendukung keberhasilan capaian target yang sangat melampaui hingga 18 kali lipat dari tahun 2022 bersumber dari data International Office/ Center For Developing Cooperation and International Affairs (CDCI).

Jumlah total mahasiswa asing 94 orang, melalui :

- 1) .Program reguler sejumlah 3 orang;
- 2) Short course (FEBI, FST, FSH, FISHUM) sejumlah 91 orang.

SASARAN STRATEGIS 6 :
Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

| No | Indikator Kinerja | Target Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 |
|----|---|-------------------|----------------------|
| 1. | Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional | 2,5% | 7,5% |

Analisis terhadap Indikator Kinerja di atas adalah sebagai berikut:

| | |
|----|---|
| 1. | Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional |
|----|---|

Pada tahun 2023 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menetapkan target Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional sebesar 2,5%, Adapun capaian realisasinya melampaui target yang ditetapkan yaitu 7,5%. Jika diukur dalam kategori capaian maka bernilai sangat baik atau 300 Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target ini adalah adanya workshop manajemen jurnal, adanya pendampingan rumah jurnal fakultas serta pendampingan bagi pengelola jurnal. Faktor Penghambat : pengelola jurnal berganti-ganti sehingga harus belajar lagi, Jurnal 2022 sejumlah 40 jurnal , capaian tahun 2023 sejumlah 43 jurnal



SASARAN STRATEGIS 7 :
Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

| No | Indikator Kinerja | Target Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 |
|----|--|-------------------|----------------------|
| 1. | Persentase PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan | 10% | 11,43% |
| 2. | Rerata nilai indeks prestasi kumulatif kelulusan mahasiswa PTK | | |
| | a. S1 | 3,25 | 3,67 |
| | b. S2 | 3,5 | 3,7 |
| | c. S3 | 3,5 | 3,7 |
| | Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan | 11 bulan | 9 bulan |

Analisis terhadap Indikator Kinerja di atas adalah sebagai berikut:

| | |
|----|--|
| 1. | Persentase PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan |
|----|--|

Pada tahun 2023 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menetapkan target Persentase PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan sebesar 10% adapun capaian realisasinya yaitu sebesar 11,43%. Jika diukur dalam kategori capaian sangat baik bernilai 114,3. Beberapa faktor pendukung keberhasilan capaian target ini adalah :

1. SDM lulusan yang qualified dan peluang lulusan prodi untuk bekerja di dunia kerja;
2. Ada MoU antara fakultas dakwah dan lembaga terkait sertifikasi pembimbing haji, dimana mahasiswa lulusan terbaik direkrut menjadi petugas kegiatan sertifikasi pembimbing haji;
3. Prodi Ilmu Hukum Kerjasama dengan PERADI untuk seleksi dan penempatan lulusan;
4. semua prodi di FITK memiliki mitra kerja dengan sekolah-sekolah/madrasah-madrasah di lingkungan DIY maupun luar DIY. Para mahasiswa yang telah melaksanakan PPL banyak yang mendapat tawaran kerja sebagai guru di sekolah/madrasah tersebut. Faktor penghambat: Sistem pemantauan alumni yang masih kurang optimal;
5. banyak jaringan kerjasama baik nasional maupun internasional. Sudah banyak nota kerjasama yang disepakati bahkan sudah ditindaklanjuti;

6. Kerjasama yang ada berupa program magang di berbagai instansi;
7. Prodi aktif bekerjasama dengan instansi/lembaga yang terkait dengan keilmuan Prodi, mulai untuk kegiatan magang mahasiswa, praktek, penelitian, hingga menerima lulusan;
8. Prodi yang telah bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusanyaitu Prodi Ilmu Komunikasi dan Psikologi.

2. Rerata nilai indeks prestasi kumulatif kelulusan mahasiswa PTK

Pada tahun 2023 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menetapkan target Persentase Rerata nilai indeks prestasi kumulatif kelulusan mahasiswa PTK S1 sebesar 3,25% adapun capaian realisasinya yaitu sebesar 3,67%. Jika diukur dalam kategori capaian sangat baik bernilai 113, untuk S2 sebesar 3,5 dengan capaian realisasi sebesar 3,7 dan S3 sebesar 3,5 dengan realisasi capaian sebesar 3,7 jika diukur dalam kategori capaian sangat baik bernilai 106 untuk program studi S2 dan S3.

Keberhasilan capaian realisasi rerata nilai indeks kumulatif mahasiswa dikarenakan adanya kondisi yang lebih kondusif yaitu salah satunya perubahan metode pengajaran yang semula daring menjadi luring (sumber data dari Bagian Akademik)

Adapun Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan yang menetapkan target 11 bulan realisasi capaian sebesar 9 bulan, jika diukur dalam kategori capaian sangat baik bernilai 122 Faktor pendukungnya adalah banyak alumni yang sudah mendapat pekerjaan sebelum lulus, Sumber data Center for Entrepreneurship and Career Development (CENDI).

 **SASARAN STRATEGIS 8 :**
Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

| No | Indikator Kinerja | Target Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 |
|----|--|-------------------|----------------------|
| 1. | Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan | 3,6 % | 15% |

| | | | |
|----|---|-----|-------|
| 2. | Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) | 50 | 85,88 |
| 3 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | 73 | 74,28 |
| 4 | Nilai Maturitas SPIP | 3 | 4,221 |
| 5 | Indeks Profesionalitas ASN | 50% | 18,08 |

Analisis terhadap Indikator Kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan

Pada tahun 2023 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menetapkan target Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan sebesar 3,6%, adapun capaian realisasinya yaitu sebesar 15%. Jika diukur dalam kategori capaian sangat baik bernilai 417 dengan Faktor pendukung Pihak yang bertanggungjawab untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan bersikap kooperatif

2. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Pada tahun 2023 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menetapkan target Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) sebesar 50 adapun capaian realisasinya yaitu sebesar 85,88. Jika diukur dalam kategori capaian sangat baik bernilai 172 dengan Faktor Pendukung Adanya kerjasama lintas sektoral yang baik, sehingga kebutuhan data dukung dapat dipenuhi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

3. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Pada tahun 2023 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menetapkan target Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 73 adapun capaian realisasinya yaitu sebesar 74,28. Jika diukur dalam kategori capaian sangat baik bernilai 102 dengan Faktor Pendukung Adanya kerjasama lintas sektoral yang baik, sehingga kebutuhan data dukung dapat dipenuhi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

4. Nilai Maturitas SPIP

Pada tahun 2023 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menetapkan target Nilai Maturitas SPIP sebesar 3 adapun capaian realisasinya yaitu sebesar 4,221. Jika diukur dalam kategori capaian sangat baik bernilai 141 dengan Faktor Pendukung Adanya kerjasama lintas sektoral yang baik, sehingga kebutuhan data dukung dapat dipenuhi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

5. Indeks Profesionalitas ASN

Pada tahun 2023 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menetapkan target Nilai Maturitas SPIP sebesar 50 adapun capaian realisasinya yaitu sebesar 18,08. Jika diukur dalam kategori capaian kurang bernilai 36,16 Faktor yang mempengaruhi antara lain :

1. Universitas sudah menyediakan google form pengukuran Indeks Profesionalitas ASN untuk diisi masing-masing ASN di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang ditautkan melalui aplikasi hadir.uin-suka.ac.id. dari total 1008 orang ASN yang mengisi hanya sejumlah 480 orang ASN;
2. Belum adanya penanganan peningkatan indeks profesionalitas ASN secara serius, namun pada tahun 2024 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam akan mendukung peningkatan indeks profesionalitas ASN dengan menargetkan pada target Dekan Fakultas.
3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam melakukan kebijakan untuk mendukung peningkatan kompetensi ASN dengan cara menandatangani Surat Pernyataan dengan Pimpinan Fakultas sanggup untuk mengikuti Diklat kompetensi baik melalui lembaga kediklatan maupun mandiri yang dibiayai oleh Fakultas.
4. Perlu adanya alokasi anggaran khusus yang disediakan oleh Universitas/Fakultas dalam rangka mendukung peningkatan profesionalitas ASN di lingkungan Unit Kerja masing-masing.

B. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Pendapatan

Pendapatan UIN Sunan Kalijaga terdiri dari pendapatan APBN dan PNBPN BLU. Realisasi pendapatan APBN pada 2023 itu sebesar total Rp. 169.625.379.724,00 dari anggaran sebesar Rp. 171.457.747.000,00. Adapun realisasi pendapatan BLU adalah sebesar Rp. 194.751.421.511,- dari target sebesar Rp. 167.102.267.000,-. Hal ini berarti pendapatan BLU mencapai 116,64%. Capaian ini meningkat 9,57% bila dibandingkan realisasi tahun 2022.

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, pendapatan BLU diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis pendapatan, sebagai berikut:

- a. Pendapatan dari jasa layanan pendidikan sebesar Rp. 182.867.412.619,00
- b. Pendapatan hasil kerjasama sebesar Rp. 997.630.093,00
- c. Pendapatan BLU dari Alokasi APBN sebesar Rp. 0,00
- d. Pendapatan Sewa/Pemanfaatan Aset sebesar Rp. 7.553.479.988,00
- e. Pendapatan dari Jasa Layanan Perbankan sebesar Rp. 2.548.123.495,73
- f. Pendapatan lain-lain BLU sebesar Rp. 337.871.344,00
- g. Pendapatan BLU Lainnya dari penjualan BMN Lainnya BLU sebesar Rp. 45.000.000,00
- h. Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU TAYL sebesar Rp. 65.294.250,00
- i. Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU TAYL sebesar Rp. 78.260.000,00


Dalam rangka mempermudah pengguna laporan dalam membandingkan data capaian pendapatan PNBPN/BLU Tahun 2022 dan Tahun 2023, realisasi pendapatan disajikan sebagai berikut:

| Jenis Pendapatan | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Keterangan |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|---|
| Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan | Rp. 168.591.913.142,00 | Rp. 182.867.412.619,00 | Peningkatan realisasi pendapatan jasa layanan pendidikan sebesar 8,47 % |
| Pendapatan Hasil | Rp. 818.340.246,00 | Rp. 897.617.093,00 | Peningkatan realisasi pendapatan Hasil |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---|
| kerjasama Perorangan | | | Kerjasama Perorangan sebesar -9,69 % |
| Pendapatan Hasil kerjasama Lembaga/Badan Usaha | Rp 383.073.400,00 | Rp 1.000.130.00,00 | Penurunan realisasi pendapatan hasil kerjasama lembaga/ badan usaha sebesar - 16,96% |
| Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU | Rp 1.733.247.374,69 | Rp 2.548.123.495,73 | Peningkatan realisasi pendapatan jasa layanan perbankan sebesar 47,01 % |
| Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung | Rp 794.779.831,00 | Rp 1.246.964.483,00 | Peningkatan realisasi pendapatan sewa gedung sebesar 56,89% |
| Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruang | Rp 4.648.054.631,00 | Rp 6.305.915.505,00 | Peningkatan realisasi pendapatan sewa ruangan sebesar 35,67% |
| Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin | Rp 4.800.000,00 | Rp 600.000,00 | Penurunan realisasi pendapatan BLU Lainnya dari sewa peralatan dan mesin sebesar -87,50 % |
| Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya | Rp 650.000,00 | Rp 0,00 | Penurunan realisasi pendapatan BLU Lainnya dari sewa aset tetap lainnya sebesar 100 % |
| Pendptn BLU Lainnya dari penjualan BMN Lainnya BLU | Rp 0,00 | Rp 45.000.000,00 | Peningkatan realisasi Pendptn BLU Lainnya dari penjualan BMN Lainnya BLU sebesar 100 % |
| Penerimaan kembali belanja barang BLU TAYL | Rp 28.325.556,00 | 65.294.250,00 | Peningkatan realisasi pendapatan dari penerimaan kembali belanja barang TAYL sebesar 130,51 % |
| Penerimaan kembali belanja modal BLU TAYL | Rp 12.160.000,00 | 78.260.000,00 | Peningkatan realisasi pendapatan dari penerimaan kembali belanja modal TAYL sebesar 543,59 % |

| | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------|--|
| Pendapatan Lain-lain BLU | Rp 306.342.779,00 | 337.871.344,00 | Peningkatan realisasi pendapatan Lain-lain blu sebesar 10,29 % |
|--------------------------|-------------------|----------------|--|

Grafik Perbandingan Pendapatan BLU



2. Realisasi Belanja

Pada tahun 2023 UIN Sunan Kalijaga mempunyai anggaran belanja sebesar Rp. 381.685.999.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- APBN/BOPTN sebesar Rp. 171,457,747,000,-
- BLU sebesar Rp. 210,228,252,000,-

Adapun realisasi penyerapan anggaran APBN adalah Rp. 169.625.379.724,- atau 98,93 % dengan rincian sebagai berikut:

| Jenis Belanja Rupiah Murni (APBN dan BOPTN) | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase |
|---|------------------------|------------------------|---------------|
| - Belanja Pegawai | 116.104.502.000 | 115.840.972.604 | 99,80% |
| - Belanja Barang | 23.619.104.000 | 22.716.303.367 | 96,17% |
| - Belanja Jasa | 6.191.692.000 | 5.962.900.004 | 96,30% |
| - Belanja Pemeliharaan | 2.296.855.000 | 2.080.788.632 | 90,59% |
| - Belanja Perjadin | 2.254.994.000 | 2.047.306.677 | 81,71% |
| - Belanja Modal | 1.184.000.000 | 1.170.508.440 | 98,86% |
| - Belanja Bantuan Sosial | 19.806.600.000 | 19.806.600.000 | 100,00% |
| Total | 171.457.747.000 | 169.625.379.724 | 98,93% |

Bila dibandingkan dengan tahun 2022, terdapat penurunan realisasi belanja dengan sumber dana APBN pada tahun 2023 ini. Pada tahun 2022, realisasi anggaran yang bersumber RM sebesar 98,17% sedangkan tahun 2023 mencapai 98,93 %. Terdapat beberapa pos belanja yang mengalami penurunan realisasi antara lain:

a. Belanja Pegawai.

Realisasi anggaran belanja pegawai dengan sumber dana Rupiah Murni pada tahun 2022 tercapai sebesar 98,18%. Pada anggaran pos belanja tersebut pada tahun 2023, mengalami kenaikan realisasi menjadi sebesar Rp.115.840.972.604 (naik sebesar Rp.4.291.054.719,-). Kenaikan anggaran ini, memberikan dampak positif berupa naiknya realisasi anggaran belanja pegawai APBN pada tahun 2023, karena adanya pembayaran gaji dan tunjangan menjadi sebesar 98,93% (naik 0,75%).

b. Belanja Barang

Realisasi anggaran belanja barang dengan sumber dana Rupiah Murni pada tahun 2022 tercapai sebesar 94,47%. Pada anggaran pos belanja barang pada tahun 2023, mengalami kenaikan realisasi belanja barang tahun 2023 Rp. 22.716.303.367,- (naik sebesar Rp.516.675.398,-). Kenaikan persentase realisasi belanja disebabkan karena naiknya anggaran pada tahun 2023 ini. Sehingga memberikan dampak positif berupa naiknya realisasi anggaran belanja barang pada tahun 2023 menjadi sebesar 96,17% (naik 2,21%).

c. Belanja Jasa

Realisasi anggaran belanja jasa dengan sumber dana Rupiah Murni pada tahun 2022 tercapai sebesar 90,65%. Pada anggaran pos belanja jasa pada tahun 2023, realisasi belanja mengalami peningkatan. Realisasi belanja jasa tahun 2023 Rp. 5.962.900.004,- (naik sebesar Rp. 375.362.536,-). Kenaikan persentase realisasi belanja disebabkan karena naiknya anggaran pada tahun 2023 ini. Sehingga memberikan dampak positif berupa naiknya realisasi anggaran belanja jasa pada tahun 2023 menjadi sebesar 96,30% (naik 5,65%).

d. Belanja Pemeliharaan

Realisasi anggaran belanja pemeliharaan dengan sumber dana Rupiah Murni pada tahun 2022 tercapai sebesar 95,09%. Pada anggaran pos belanja pemeliharaan pada tahun 2023, mengalami penurunan. Realisasi belanja pemeliharaan tahun 2023 Rp. 2.080.788.632,- (naik sebesar Rp.1.677.893.836,-). Penurunan persentase realisasi belanja disebabkan karena turunnya anggaran

pada tahun 2023 ini. Sehingga memberikan dampak negatif berupa menurunnya realisasi anggaran belanja pemeliharaan pada tahun 2023 menjadi sebesar 90,59% (menurun 4,5%).

e. Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi anggaran belanja perjalanan dinas dengan sumber dana Rupiah Murni pada tahun 2022 tercapai sebesar 81,70%. Pada anggaran pos belanja perjalanan dinas pada tahun 2023, mengalami penurunan,. Realisasi belanja perjalanan dinas tahun 2023 Rp. 2.047.306.677,- (turun sebesar Rp. 1.355.397.497,-). Persentase realisasi belanja tahun 2023 dan tahun 2022 sama.

f. Belanja Modal

Realisasi anggaran belanja modal dengan sumber dana Rupiah Murni pada tahun 2022 tercapai sebesar 99,85%. Pada anggaran pos belanja modal pada tahun 2023, mengalami penurunan, namun secara realisasi belanja mengalami penurunan. Realisasi belanja modal tahun 2023 Rp. 1.170.508.440,- (turun sebesar Rp. 43.956.514.610,-). Penurunan realisasi belanja disebabkan karena turunnya anggaran pada tahun 2023 ini. Sehingga memberikan dampak negatif berupa turunnya realisasi anggaran belanja modal pada tahun 2023 menjadi sebesar 98,86% (menurun 0,99%).

Adapun realisasi belanja dana BLU tahun 2023 sebesar Rp. 191.421.495.856,- atau 91,05% dengan rincian sebagai berikut:

| Jenis Belanja BLU | Anggaran(Rp) | Realisasi | Prosentase |
|--|----------------|----------------|------------|
| - Belanja Gaji dan Tunjangan BLU | 90.803.602.000 | 85.383.271.624 | 94,64% |
| - Belanja Barang BLU | 18.874.851.000 | 16.806.010.322 | 89,04% |
| - Belanja Jasa BLU | 17.493.254.000 | 15.200.743.858 | 86,89% |
| - Belanja Pemeliharaan BLU | 6.648.354.000 | 6.089.098.591 | 91,59% |
| - Belanja Perjadin BLU | 29.861.504.000 | 24.590.033.925 | 82,35% |
| - Belanja Barang dan Jasa Lainnya | 15.281.470.000 | 13.297.683.447 | 87,02% |
| - Belanja Barang Persediaan BLU | 1.285.760.000 | 1.265.841.439 | 98,45% |
| - Belanja Modal BLU | 28.949.613.000 | 27.865.999.116 | 96,26% |
| - Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 | 188.694.000 | 183.429.634 | 97,21% |

| | | | |
|---|------------------------|------------------------|---------------|
| - Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 | 2.500.000 | 2.480.000 | 99,24% |
| - Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU | 823.650.000 | 736.903.000 | 89,47% |
| - Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel BLU | 15.000.000 | | 0 |
| Total | 210.228.252.000 | 191.421.495.856 | 91,05% |

Dibandingkan dengan tahun 2022, terjadi penurunan realisasi belanja BLU sebesar 1,87% (dari 92,92% pada tahun lalu menjadi 91,05% tahun 2023 ini). Dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU.

Pada tahun 2023, UIN Sunan Kalijaga menganggarkan belanja gaji dan tunjangan BLU dari sumber pendapatan BLU sebesar Rp. 90.803.602.000,- naik sebesar Rp. 7.656.887.000,- dari anggaran tahun 2022. Dari segi realisasi belanja terjadi peningkatan sebesar Rp. 5.034.068.565,- (persentase mengalami kenaikan 2%).

b. Belanja Pemeliharaan BLU.

Pada tahun 2023, UIN Sunan Kalijaga menganggarkan belanja pemeliharaan dari sumber pendapatan BLU sebesar Rp. 6.648.354.000,- naik sebesar Rp. 2.478.525.000,- dari anggaran tahun 2022. Dari segi realisasi belanja terjadi peningkatan sebesar Rp. 2.167.690.596,- (prosentase mengalami penurunan 2,45%).

c. Belanja Perjalanan Dinas BLU

Anggaran perjalanan dinas dengan dana BLU pada tahun 2023 sebesar Rp. 29.861.504.000,- atau naik sebesar Rp. 9.870.520.000,- dari anggaran belanja tersebut pada tahun sebelumnya. Kenaikan anggaran ini sejalan dengan kenaikan realisasinya sebesar Rp. 7.998.539,799,- (persentase mengalami penurunan 0,64%).

d. Belanja Barang dan Jasa Lainnya BLU

Anggaran belanja barang dan jasa lainnya dengan dana BLU pada tahun 2023 sebesar Rp. 15.281.470.000,- atau menurun sebesar Rp. 1.292.247.000,- dari anggaran belanja tersebut pada tahun sebelumnya. realisasi belanja barang dan jasa lainnya BLU mengalami kenaikan sebesar Rp. 920.811.018,- (persentase mengalami kenaikan 1,45%).

e. Belanja Barang Persediaan BLU

Anggaran belanja barang persediaan dengan dana BLU pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.285.760.000,- atau naik sebesar Rp. 420.661.000,- dari anggaran belanja tersebut pada tahun sebelumnya. Hal ini seiring dengan naiknya realisasi belanja barang persediaan BLU tahun 2022. kenaikan sebesar Rp. 496.577.286,- (persentase mengalami kenaikan 9,53%).

Tabel Realisasi Belanja tahun 2019 - 2023

| Jenis Sumber Dana | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| APBN | 181.923.460.525 | 198.576.998.618 | 198.208.081.673 | 167.685.346.864 | 169.625.379.724 |
| BLU | 80.350.834.414 | 114.323.323.340 | 190.283.782.692 | 159.954.987.019 | 191.421.495.856 |
| SBSN | 7.254.445.650 | 49.998.642.900 | - | 41.746.946.150 | - |
| Total | 269.528.740.589 | 362.898.964.858 | 388.491.864.365 | 369.387.280.033 | 361.046.875.580 |

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dan data dapat disimpulkan bahwa :

1. Secara umum sasaran program dan indikator kinerja yang telah dilaksanakan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selama tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditekankan oleh Pimpinan Satuan Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan;
2. Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, terpenuhinya sarana prasarana dan pemberdayaan SDM sehingga tercapai profesionalitas kerja secara dinamis.

B. Saran

1. Diharapkan kepada para pihak untuk selalu memberi motivasi, inovasi, dan dorongan dalam bentuk penyiapan data dan informasi terkait dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini sehingga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat mempertanggungjawabkan seluruh kinerja dan anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya;
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini merupakan dokumen pertanggungjawaban kolektif terhadap pelaksanaan kinerja dan anggaran Tahun 2023 sehingga disarankan bahwa perlu diperhatikan dan dibuat setiap interim dan akhir tahun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kinerja dan anggaran yang telah dilaksanakan;
3. Melakukan kajian dan evaluasi bagi capaian target indikator kinerja yang belum tercapai dan/atau tidak berhasil pada tahun-tahun sebelumnya untuk langkah perbaikan di tahun-tahun yang akan datang;
4. Meningkatkan koordinasi dengan unit-unit pelaksana dalam upaya pencapaian rencana kerja yang sesuai dengan renstra;

5. Menyinkronkan rencana anggaran dengan rencana kerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Rektor;

Demikian, Laporan Kinerja Tahun 2023 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta disusun untuk dapat dipergunakan dalam pengambilan kebijakan bagi pihak yang berkepentingan.

----- *** -----



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Al Makin
Jabatan : Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Muhammad Ali Ramdhani
Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan program prioritas Menteri Agama.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama melakukan penyerapan anggaran sampai pada bulan ke 7 (tujuh) dengan target senilai 70% (persen).

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,

Muhammad Ali Ramdhani

Pihak Pertama,

Al Makin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
|---|--|--|--------|
| III. 025.04.DK Program Pendidikan Tinggi | | | |
| 1 | Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat | Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama | 85 |
| 2 | Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan | Persentase peningkatan mahasiswa pada PTK/Ma'had Aly | 5% |
| 3 | Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan | Persentase dosen bersertifikat pendidik | 65% |
| | | Persentase dosen berkualifikasi S3 | 40% |
| 4 | Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan | Persentase Prodi PTK yang terakreditasi A/Unggul | 60% |
| | | Persentase PTK yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan | 85% |
| 5 | Meningkatnya kualitas PTK yang bereputasi internasional | Persentase PTK yang memperoleh peringkat reputasi internasional | 35% |
| | | Persentase peningkatan mahasiswa asing di PTK | 24% |
| 6 | Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian | Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional | 2,5% |
| 7 | Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja | Persentase PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan | 10% |
| | | Rerata nilai indeks prestasi kumulatif kelulusan mahasiswa PTK | |
| | | a. S1 | 3,25 |
| | | b. S2 | 3,5 |
| | | c. S3 | 3,5 |
| Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan | 11 bulan | | |
| IV. 025.04.WA Program Dukungan Manajemen | | | |
| 8 | Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel | Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan | 3,6 % |
| | | Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) | 50 |
| | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | 73 |
| | | Nilai Maturitas SPIP | 3 |
| | | Indeks Profesionalitas ASN | 50% |
| Nilai Kinerja Anggaran: 95 | | | |

| No | Program dan Kegiatan | Anggaran |
|----------|---|------------------------|
| 1 | 025.04.DK Pendidikan Tinggi | 217.468.590.000 |
| | - 2132 Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam | 217.468.590.000 |
| 2 | 025.04.WA Dukungan Manajemen | 131.949.087.000 |
| | -2135 Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam | 131.949.087.000 |
| | Jumlah Seluruh | 349.417.677.000 |

Jakarta, Januari 2023

Direktur Jenderal Pendidikan Islam



Muhammad Ali Ramdhani

Rektor



Al Makin